



**PERATURAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 04 TAHUN 2024**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PUNGUTAN KALURAHAN**



LURAH TAMANTIRTO,  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
NOMOR **04** TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kalurahan, perlu didukung ketersediaan sumber dana yang memadai, sebagai rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintah Kalurahan;
  - b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan dalam penarikan pungutan atas jasa pelayanan Pemerintah Kalurahan perlu dituangkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Kekayaan dan Pendapatan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
22. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16 Tahun 2020);
23. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17 Tahun 2020);
24. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 05);

25. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 03);
26. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
Dan  
LURAH TAMANTIRTO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah satu kesatuan Pemerintahan Kalurahan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Pemimpin Kabupaten Bantul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Panewu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kapanewon dalam Kabupaten Bantul.
6. Kalurahan Tamantirto adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan Tamantirto berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
7. Pemerintahan Kalurahan Tamantirto adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Tamantirto dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto.
8. Lurah Tamantirto adalah Pimpinan Kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan Tamantirto, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan Tamantirto yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto yang selanjutnya disebut Bamuskal Tamantirto adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang



terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kalurahan Tamantirto, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kalurahan Tamantirto, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tamantirto.

10. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Kepala Urusan dan Dukuh Kalurahan Tamantirto yang terpilih sesuai Peraturan yang ada.
11. Peraturan Kalurahan Tamantirto adalah peraturan yang ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto dan Lurah Tamantirto.
12. Kekayaan Kalurahan adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Kalurahan yang bersangkutan.
13. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Kalurahan.
14. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) atau perolehan Hak lainnya yang sah, selain tanah Kalurahan yang berasal dari hak anggaduh/Tanah Kasultanan.
15. Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber pendapatan Kalurahan berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapatkan pelayanan administrasi dan pihak-pihak yang akan menggunakan fasilitas milik Kalurahan.
16. Retribusi Kalurahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kalurahan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Sewa adalah pemanfaatan aset Kalurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

## BAB II

### OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 2

Obyek Pungutan Kalurahan terdiri dari:

1. Gedung Serbaguna/Aula Balai Kalurahan;
2. Ruang Rapat Taman Kasih;
3. Ruang Transit;
4. Kios Kalurahan;
5. Halaman Aula Balai Kalurahan;
6. Lapangan Kalurahan (Lapangan Kasihan);
7. Seputaran Lapangan Kalurahan (Lapangan Kasihan);
8. Lapangan Gunung Aren DK.IV Ngrame;
9. Seputaran Lapangan Gunung Aren DK.IV Ngrame;
10. Gelanggang Olahraga Karangjati;
11. Peralatan, Perlengkapan dan Jasa.

### BAB III JENIS KEGIATAN

#### Pasal 3

Jenis kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kalurahan meliputi :

(1) Penyewaan Gedung Serbaguna/Aula Balai Kalurahan, terdiri atas :

a. Pemakaian tidak rutin

1. Kegiatan/acara bagi Sekolah TK/SD (di dalam dan di luar wilayah Kalurahan Tamantirto);
2. Kegiatan/acara bagi Sekolah SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi (di dalam dan di luar wilayah Kalurahan Tamantirto);
3. Kegiatan Keagamaan (di dalam dan di luar wilayah Kalurahan Tamantirto);
4. Kegiatan Dinas/Instansi;
5. Kegiatan Hajatan Pernikahan/Resepsi (Warga ber-KTP di dalam/di luar wilayah Kalurahan Tamantirto).

(2) Penyewaan Ruang Rapat Taman Kasih, untuk :

a. Pemakaian tidak rutin

1. Kegiatan Dinas/Instansi.

(3) Penyewaan Ruang Transit, untuk :

a. Pemakaian tidak rutin

1. Kegiatan Hajatan Pernikahan/Resepsi ( Warga ber-KTP di

dalam/di luar wilayah Kalurahan Tamantirto.

(4) Penyewaan Kios Kalurahan, untuk :

a. Kios di Jalan Raya Bibis, Kasihan RT.01.

(5) Penyewaan Tanah Kalurahan, terdiri atas:

a. Halaman Aula Balai Kalurahan;

b. Lapangan Kalurahan (Lapangan Kasihan Tamantirto);

c. Seputaran Lapangan Kalurahan (Lapangan Kasihan Tamantirto);

d. Lapangan Gunung Aren DK.IV Ngrame;

e. Seputaran Lapangan Gunung Aren DK.IV Ngrame;

f. Gelanggang Olahraga Karangjati DK.V Jetis.

## BAB IV

### WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 4

- (1) Wajib pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga/instansi yang diwajibkan untuk membayar pungutan Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan;
- (2) Orang atau Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan warga masyarakat Kalurahan Tamantirto;
- (3) Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan Kalurahan adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

## BAB V

### BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 5

Besaran Pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## BAB VI

### PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 6

Seluruh hasil penerimaan pungutan kalurahan dibayarkan ke Bendahara Kalurahan dimasukkan ke kas kalurahan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### BAB VII

#### TATA CARA PUNGUTAN

#### Pasal 7

Pungutan harus dibayar kontan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Pelaksanaan pungutan Kalurahan dilaksanakan oleh petugas pungutan Kalurahan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Lurah.

### BAB IX

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 9

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis pada Lurah disertai dengan alasan-alasan dan data pendukung yang jelas;
- (3) Pengurangan diberikan kepada penduduk wilayah Kalurahan Tamantirto yang termasuk dalam daftar keluarga miskin berdasarkan sumber - sumber data kesejahteraan paling banyak 50 persen;
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengurangan biaya sewa gedung paling banyak 50 persen;

- (5) Keringanan diberikan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang tertuang dalam Surat Keputusan Lurah, paling banyak 50 persen;
- (6) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk keringanan biaya sewa gedung maksimal 50 persen;
- (7) Pembebasan pungutan diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Bamuskal serta TK/PAUD yang dikelola Padukuhan maupun Kalurahan;
- (8) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk biaya sewa gedung Aula Balai Kalurahan berdasarkan permohonan dari masyarakat dan diatur dengan Keputusan Lurah.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di      Tamantirto  
Pada Tanggal      18 November 2024

LURAH TAMANTIRTO,  
  
WISNUARDI

Diundangkan di      Tamantirto  
Pada Tanggal      18 November 2024

CARIK TAMANTIRTO,  
  
SUHARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2024 NOMOR **04**  
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL (**20**/Tamantirto/2024)

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
NOMOR **04** TAHUN 2024  
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU	BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penyewaan Gedung Serbaguna/Aula Balai Kalurahan			
a.	Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah PAUD/TK/SD (di wilayah Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	(TK) 300.000	Pemakaian Tidak Rutin
			(SD) 450.000	
b.	Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah TK/SD (di wilayah luar Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	(TK) 400.000	Pemakaian Tidak Rutin
			(SD) 600.000	
c.	Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah SLTP/SLTA (di wilayah Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	(SLTP) 400.000	Pemakaian Tidak Rutin
			(SLTA) 600.000	
d.	Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah SLTP/SLTA (di wilayah luar Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	(SLTP) 600.000	Pemakaian Tidak Rutin
			(SLTA) 900.000	
e.	Untuk kegiatan Perguruan Tinggi	1 Hari/1 Kali Kegiatan	1.500.000	Pemakaian Tidak Rutin
f.	Untuk kegiatan keagamaan (di wilayah Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	200.000	Pemakaian Tidak Rutin
g.	Untuk kegiatan keagamaan (di luar wilayah Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	300.000	Pemakaian Tidak Rutin
h.	Untuk kegiatan Dinas/Instansi	1 Hari/1 Kali Kegiatan	500.000	Pemakaian Tidak Rutin

i.	Untuk Hajatan/Resepsi Warga Ber KTP Wilayah Kalurahan Tamantirto	1 Hari/1 Kali Kegiatan	700.000	Pemakaian Tidak Rutin
j.	Untuk Hajatan/Resepsi Warga Ber KTP Wilayah Kalurahan Tamantirto Masuk Kategori <b>Daftar Keluarga Miskin</b>	1 Hari/1 Kali Kegiatan	350.000 (50%)	Pemakaian Tidak Rutin
k.	Untuk Hajatan/Resepsi Warga Ber KTP Luar Wilayah Kalurahan Tamantirto	1 Hari/1 Kali Kegiatan	4.000.000	Pemakaian Tidak Rutin
1.	Kegiatan Olahraga	1 Bulan	400.000	Pemakaian Tidak Rutin
<b>2.</b>	<b>Penyewaan Ruang Rapat Taman Kasih</b>			
a.	Untuk kegiatan Dinas/Instansi	1 Hari/1 Kali Kegiatan	300.000	Pemakaian Tidak Rutin
<b>3.</b>	<b>Penyewaan Ruang Transit</b>			
a.	Untuk Hajatan Warga Ber KTP Kalurahan Tamantirto	1 Hari/1 Kali Kegiatan	250.000	Pemakaian Tidak Rutin
b.	Untuk Hajatan Warga Ber KTP Luar Wilayah Kalurahan Tamantirto	1 Hari/1 Kali Kegiatan	350.000	Pemakaian Tidak Rutin
<b>4.</b>	<b>Penyewaan Kios Kalurahan</b>			
a.	Kios I di Jalan Kasih - Bibis, Kasih RT.01	Per Tahun	10.000.000	Per Tahun naik 5 %
b.	Kios II di Jalan Kasih - Bibis, Kasih RT.01	Per Tahun	5.000.000	
c.	Kios I di Jalan Kasih - Bibis, Jetis RT.01	Per Tahun	10.000.000	
<b>5.</b>	<b>Penyewaan Tanah Kalurahan</b>			
a.	Halaman Aula Balai Kalurahan	1 Hari/1 Kali Kegiatan	50.000	1 Kali Kegiatan

b.	Lapangan Kalurahan (Keperluan Olahraga Warga Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan
c.	Lapangan Kalurahan (Keperluan Olahraga Warga Luar Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	500.000	1 Kali Kegiatan
d.	Lapangan Kalurahan (Keperluan Sosial Warga Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan
e.	Lapangan Kalurahan (Keperluan Sosial Warga Luar Kalurahan Tamantirto)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan
f.	Lapangan Kalurahan (Keperluan Bisnis)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	2.000.000	1 Kali Kegiatan
g.	Lapangan Kalurahan (Keperluan Bisnis)	1 Jam Kegiatan	200.000	Per/Jam
h.	Seputaran Lapangan Kalurahan (Lapangan Tamantirto)			
	- Pedagang Kecil Bongkar Pasang	1 Bulan	200.000	Per / Bulan
	- Pedagang Kecil Dengan Gerobak	1 Bulan	100.000	Per / Bulan
	- Permainan Anak	1 Bulan	150.000	Per / Bulan
	- Pedagang Tidak Tetap	1 Hari	2.000	Per / Hari
	- Pedagang Kecil Bongkar Pasang	1 Hari	5.000	Per / Hari
	-Pedagang Musiman/ <i>Event</i>	1 Hari/1 Kali Kegiatan	150.000	1 Kali Kegiatan
i.	Lapangan Gunung Aren DK.IV Ngrame			
	- Sewa Lapangan Voli (Keperluan Olahraga Warga Padukuhan DK.IV Ngrame)	1 Kali Kegiatan	-	Pemakaian Tidak Rutin
	- Sewa Lapangan Voli (Keperluan Olahraga Warga Luar Padukuhan DK.IV Ngrame)	1 Kali Kegiatan	20.000	Pemakaian Tidak Rutin
	- Untuk Kegiatan Bisnis	1 Hari/1 Kali Kegiatan	400.000	Per / Hari
	Seputaran Lapangan Gunung Aren DK.IV Ngrame			



k.	- Pedagang Kecil Bongkar Pasang	1 Bulan	200.000	Per / Bulan
	- Pedagang Kecil Dengan Gerobak	1 Bulan	100.000	Per / Bulan
	- Permainan Anak	1 Bulan	150.000	Per / Bulan
	- Pedagang Tidak Tetap	1 Hari	2.000	Per / Hari
	- Pedagang Kecil Bongkar Pasang	1 Hari	5.000	Per / Hari
	-Pedagang Musiman/ <i>Event</i>	1 Hari/1 Kali Kegiatan	150.000	1 Kali Kegiatan
1.	Gelanggang Olahraga (GOR) Karangjati DK.V Jetis			
	- Sewa Lapangan Badminton (Keperluan Olahraga )	Per Tahun	500.000	Per / Tahun
<b>6.</b>	<b>Peralatan, Perlengkapan dan Jasa.</b>			
a.	Sewa Kursi Lipat	1 Hari/1 Kali Kegiatan	3.000	Per/1 buah
b.	Sewa Meja	1 Hari/1 Kali Kegiatan	10.000	Per/1 buah
c.	Sewa Kipas Angin <i>Blower Embun</i>	1 Hari/1 Kali Kegiatan	250.000	per/1 unit
d.	Sewa LCD <i>Proyektor</i>	1 Hari/1 Kali Kegiatan	250.000	per/1 unit
e.	Sewa <i>Sound System Wireless</i>	1 Hari/1 Kali Kegiatan	200.000	per/1 unit
f.	Sewa Taplak Meja	1 Hari/1 Kali Kegiatan	2.000	per/ 1 buah
g.	Sewa Genset	1 Hari/ 1 Kali Kegiatan	500.000	per/ 1 unit
h.	Upah Koordinator	per 1 kali kegiatan	200.000	per / OK
i.	Upah Keamanan	per 1 kali kegiatan	100.000	per / OK
j.	Upah Kebersihan	per 1 kali kegiatan	100.000	per / OK
k.	Biaya Listrik	per 1 kali kegiatan	100.000	1 Kali Kegiatan
l.	Biaya Air	per 1 kali kegiatan	150.000	1 Kali Kegiatan
<b>7.</b>	<b>Pengurangan</b>			
a.	Aula Balai Kalurahan (Untuk Hajatan/Resepsi Warga Ber KTP Wilayah Kalurahan Tamantirto Masuk Kategori Daftar Keluarga Miskin )	1 Hari/1 Kali Kegiatan	350.000 (50 Persen dari Biaya Sewa Gedung)	Pemakaian Tidak Rutin
<b>8.</b>	<b>Keringanan</b>			

a.	Aula Balai Kalurahan (Untuk Hajatan/Resepsi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	Minimal 50% dari Biaya Sewa Gedung	Diatur dengan Surat Keputusan Lurah
<b>9.</b>	<b>Pembebasan</b>			
a.	Aula Balai Kalurahan (Untuk Hajatan/Resepsi Lurah/Pamong/Staf Pamong/Bamuskal)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	-	Pemakaian Tidak Rutin
b.	Aula Balai Kalurahan (Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah PAUD/TK/SD di wilayah Kalurahan Tamantirto yang dikelola oleh PKK Padukuhan atau PKK Kalurahan)	1 Hari/1 Kali Kegiatan	-	Pemakaian Tidak Rutin

Catatan :

1. Pemakaian rutin, tidak dapat menggunakan gedung apabila gedung sedang dipakai kegiatan Kalurahan.
2. Apabila gedung akan digunakan, maka pengelola gedung akan memberitahukan kepada koordinator/Ketua kelompok pemakaian rutin.

  
 LURAH TAMANTIRTO,  
 WISNU ARDI, S.H.



Mengingat

: 1.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

13. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
14. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16 Tahun 2020);
15. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17 Tahun 2020);
16. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023);  
Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2023).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN RANCANGAN PARATURAN KALURAHAN  
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN  
KALURAHAN.
- KESATU : Menyetujui Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan  
Tentang Pungutan Kalurahan Menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan  
ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamantirto

Pada tanggal 11 November 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TAMANTIRTO

KETUA



## KESepakatanan BERSAMA

Pada hari ini Senin, Tanggal Sebelas, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto  
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi  
Jabatan : Lurah Tamantirto  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Pungutan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.
2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Pungutan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON KASIHAN**

*Kapanewon Kasihan*

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: [kec.kasihan@bantulkab.go.id](mailto:kec.kasihan@bantulkab.go.id) Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN**

NOMOR : 61 Tahun 2024

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN**

**PANEWU KASIHAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan, wajib dimintakan evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Kasihan tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);



14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.

- KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 14 November 2024

  
ANTON YULIANTO, AP. M.I.P.  
Pembina Tingkat I. IV/b  
NIP. 197707261995111001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Kepala DPMK Kabupaten Bantul
4. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
5. Bamuskal Tamantirto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN  
NOMOR : 61 TAHUN 2024  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2024  
TENTANG  
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN  
TAMANTIRTO TENTANG PUNGUTAN  
KALURAHAN.

HASIL EVALUASI TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan. Rancangan peraturan kalurahan tentang Pungutan Kalurahan telah disusun sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TAMANTIRTO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

A. Legal Drafting

1. Halaman pertama raperkal telah menggunakan lambang garuda.
2. Penulisan konsideran menimbang sudah benar.
3. Dasar hukum dalam konsideran mengingat, agar disempurnakan, yaitu :
  - A. Penulisan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya.
  - B. Agar ditambahkan peraturan kalurahan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.
4. Penulisan dasar hukum sudah lengkap dengan keterangan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.

1. Secara umum penyusunan rancangan peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rancangan peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan telah mengatur ; obyek pungutan kalurahan, subyek pungutan kalurahan dan besaran pungutna kalurahan.
3. Besaran pungutan kalurahan dinilai wajar
4. Besaran sewa tanah kas desa telah didasarkan pada kewajaran dan kepatuhan nilai pasar dan/atau nilai jual obyek pajak (NJOP)



**ANTON, YULIANTO, AP., M.I.P.**  
Pemerintah Tingkat I, IV/b  
NIP. 197707261995111001





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦱꦤꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: [kec.kasihan@bantulkab.go.id](mailto:kec.kasihan@bantulkab.go.id), Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

Bantul, 18 November 2024

Kepada

Nomor : B/400.10.2.2/00785  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Nomor Register Peraturan  
Kalurahan Tamantirto

Yth. Lurah Tamantirto

di –

Kasihan

Menindaklanjuti surat saudara nomor B/400.10.2.2/004233 tanggal 11 November 2024 perihal Permohonan Evaluasi dan Register Rancangan Peraturan Kalurahan bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

ayat (1) Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama Bamuskal dan/atau sebelum rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Pungutan Kalurahan, yaitu :

**20/Tamantirto/2024**

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Panewu Kasihan,



**ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197707261995111001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Bamuskal Tamantirto



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.